

**TESIS**  
**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM**  
**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN**  
**UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



**OLEH:**

**NAMA : ROMADHAN LUBIS**  
**NOMOR MAHASISWA : 191021056**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2020**

## SURAT PERTANYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romadhan Lubis  
NPM : 191021056  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Setiabaru, 10 Mei 1995  
Alamat Rumah : Dusun I Setia Baru, Desa Tambusai Timur, Kecamatan  
Tambusai Kabupaten Rokan Hulu  
Judul Tesis : Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan  
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Thun 2018  
Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan  
Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 September 2020

Yang Menyatakan,



(Romadhan Lubis)

TESIS

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PERATURAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

NAMA : ROMADHAN LUBIS


NOMOR MAHASISWA :

BIDANG KAJIAN : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal, 4 September 2020

  
Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.


Pembimbing II

Tanggal, 2 September 2020

  
Dr. Syafriadi, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi








  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.


## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Romadhan Lubis  
NPM : 191021056  
Bidang Kajian : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Syafriadi, S.H., M.H.  
Judul Tesis : Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	3 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi tesis dengan Abstrak, dan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar singkatan</li><li>- Perbaiki Penulisan</li><li>- Perbaiki Kerangka Teori</li></ul>		
2	14 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki sampel penelitian</li><li>- Perbaiki Bab II tentang Tinjauan umum penelitian</li><li>- Tambahkan Sampel Penelitian</li></ul>		
3	2 September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi semua Tesis</li><li>- Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I</li></ul>		
4	3 September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi bab III</li><li>- Perbaiki Penulisan dan bahasa</li><li>- Perbaiki daftar pustaka</li></ul>		

5	4 September 2020	- Acc dan dapat dilanjutkan untuk ujian Komperhensip		
---	------------------	--	--	--


Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Direktur Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 715/KPTS/PPS-UIR/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
  9. Surat permohonan **saudarafi Romadhan Lubis** tertanggal 27 November 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : **ROMADHAN LUBIS**  
 N P M : **191021056**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**  
 Judul Proposal Tesis : **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
  6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 01 Desember 2020

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
 NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

TESIS

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PERATURAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI  
KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA : ROMADHAN LUBIS

NOMOR MAHASISWA : 191021056

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 24 November 2020

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

Anggota

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Anggota

Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

PERMENSOS (Peraturan Menteri Sosial) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ialah sebuah aturan berupa program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Program ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu pada unit pelayanan Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten Rokan Hulu serta faktor penghambat dan pendukungnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kuisioner kepada kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, Koordinator Kabupaten dan Kecamatan, operator, pendamping sosial serta keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian juga pihak-pihak yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat antara mekanisme tahapan yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Pasal 32 yaitu dalam mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang terkendala dengan beberapa masalah yang peneliti temukan dilapangan seperti data pengusulan jumlah BDT dari Kabupaten ke Kementerian Sosial yang jauh diharapkan dari yang direncanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, sehingga tidak mencakup semua masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan bantuan sosial PKH ini, waktu dalam melakukan validasi data calon penerima yang relatif singkat, yang mengakibatkan penetapan keluarga penerima manfaat PKH yang tidak tepat sasaran. Faktor Penghambatnya Ketidakesesuaian antara jumlah penerima PKH data BDT yang dikirimkan oleh Dinas Sosial bagian Sekretariat PKH Kabupaten Rokan Hulu kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih dikategorikan lambat dalam mengupdate data BDT yang sebelumnya dikirimkan ke Pusat, Kurangnya Sosialisasi dikarenakan terkendala biaya operasional, sarana dan prasarana yang masih terbatas untuk mendukung pelaksanaan PKH, Masih kurangnya Komunikasi antara Pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam hal untuk Pemutakhiran data. Kemudian faktor pendukungnya Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan daerah untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Adanya peningkatan hidup yang lebih baik oleh masyarakat setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan



## ABSTRACT

*PERMENSOS (Regulation of the Minister of Social Affairs) Number 1 of 2018 concerning the Hope family Program is a rule in the form of a conditional social assistance program provided to poor families who are designated as beneficiary families of the Hope Family Program (PKH) issued by the government. This program is one of the programs implemented by the government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia for poverty reduction. This research was conducted in Rokan Hulu Regency in the service unit of the Hope Family Program, Rokan Hulu Regency. The purpose of this study is to determine the Implementation of the Authority of the Social Service in the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program for poverty alleviation in Rokan Hulu district and its inhibiting and supporting factors.*

*The method used in this research is sociological research, namely research carried out directly in the field which starts on primary data obtained directly through interviews and questionnaires to the head of the social protection and security sector, District and District Coordinators, operators, social assistants and beneficiary families of the The Hope Family Program (PKH) then also the parties that are related to this research.*

*The results of this study indicate that the Implementation of Social Service Authority in the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 regarding the hope family program in poverty alleviation in Rokan Hulu district has not been running optimally, this can be seen between the stages mechanism that has been regulated in Ministerial Regulation No.1 of 2018 concerning the Hope Family Program (PKH) Article 32, namely in the PKH implementation mechanism is carried out in several stages which are constrained by several problems that the researchers found in the field, such as data on proposing the number of BDT from the Regency to the Ministry of Social Affairs which is far expected from what was planned by the Rokan Hulu Regency Social Service, so that it does not include all poor communities in Rokan Hulu District who get PKH social assistance, the time to validate data on potential recipients is relatively short, which results in the determination of PKH beneficiary families that are not on target. Inhibiting Factors The mismatch between the number of PKH recipients for BDT data sent by the Social Service of the PKH Secretariat of the Rokan Hulu Regency to the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, the Rokan Hulu Regency Government is still categorized as slow in updating BDT data previously sent to the Center, Lack of socialization due to constraints on operational costs, facilities and infrastructure that are still limited to support the implementation of PKH, there is still a lack of communication between PKH Facilitators and Beneficiary Families in terms of updating data. Then the supporting factors. There is a strong commitment between the government and the regions to the success of the Hope family Program (PKH) in order to help improve community welfare, there is an increase in a better life by the community after receiving assistance from the Hope family Program.*

**Keywords:** *Implementation, Poverty, Hope Family Program*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karuniaNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu”. Penyusunan penulisan Tesis merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Abdul Jalil dan Ibunda Rosiah yang telah begitu tulus mendoakan memberi motivasi maupun semangat dan juga telah bersusah payah mengorbankan maeri dan moril agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau dan Prof Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau Program Magister Ilmu Hukum.
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat, dorongan dan bimbingan selama perkuliahan.

4. Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis mulai dari awal penelitian hingga selesainya penyusunan Tesis ini.
5. Dr. Syafriadi, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang jug telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis mulai dari awal penelitian hingga selesainya penyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak terkait beserta seluruh masyarakat dan diharapkan dengan penelitian ini akan memicu munculnya penelitian-penelitian yang lain untuk memajukan ilmu pengetahuan dimasa mendatang.

Pekanbaru, September 2020

ROMADHAN LUBIS

NPM: 191021056

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b>	
<b>HALAMAN ACARA BIMBINGAN TESIS</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penelitian.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Dinas Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).....	31
B. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu .....	41
C. Tinjauan Tentang Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu...	47

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu .....	57
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu .....	94

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Daftar Kecamatan Penerima PKH di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2020 .....	8
Tabel I.2 Jumlah Populasi dan Sampel yang digunakan dalam Penelitian.....	23
Tabel II.1 Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah Pendamping .....	45
Tabel II.2 Nama-Nama Koordinator Kecamatan PKH di Kabupaten Rokan Hulu .....	46
Tabel II.3 Data Keluarga Penerima Manfaat yang telah di Keluarkan pada akhir bulan Juli 2020 di Kabupaten Rokan Hulu.....	47
Tabel II.4 Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) 2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu .....	52
Tabel II.5 Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu .....	53
Tabel II.6 Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu .....	54
Tabel III.1 Data Jumlah KPM Tahap II Tahun 2020 Berdasarkan Data Multi Kredit (SP2D).....	74
Tabel III.2 Data Jumlah KPM Penerima Bantuan PKH Bulan Juli Tahun 2020 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu .....	75
Tabel III.3 Data Jumlah KPM Penerima Bantuan PKH Bulan Juli Tahun 2020 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ....	75
Tabel III.4 Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 Tahap.....	78
Tabel III.5 Indeks Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 .....	79

Tabel III.6 Indeks Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II Tahun 2020.....	79
Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan dalam memberikan dampak untuk Peserta PKH di Kabupaten Rokan Hulu .....	81
Tabel III.8 Jawaban Responden Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan tentang Pendampingan .....	82
Tabel III.9 Materi Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau <i>Development Sesiions</i> (FDS).....	84



## DAFTAR SINGKATAN

1. **FDS/P2K2** : Family Development Session/Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga atau Kegiatan Pemberdayaan Keluarga
2. **Graduasi** : Kegiatan Mengeluarkan Peserta dari Program Keluarga Harapan (PKH) disebabkan sudah mampu secara ekonomi
3. **Kemensos** : Kementerian Sosial
4. **Komponen** : Syarat yang harus dipenuhi oleh peserta Program Keluarga Harapan
5. **Korwil** : Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan
6. **Korkab** : Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan
7. **Korcam** : Koordinator Kecamatan Program Keluarga Harapan
8. **KKS** : Kartu Keluarga Sejahtera
9. **KPM** : Masyarakat miskin yang terdaftar namanya didata base dan ditetapkan oleh Kemnterian Sosial menjadi peserta penerima dari bantuan PKH yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat
10. **Lansia** : Lanjut Usia
11. **Permensos** : Peraturan Menteri Sosial
12. **PKH** : Program Keluarga Harapan atau pogram pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
13. **RTSM** : Rumah Tangga Sangat Miskin
14. **UPPKH Provinsi** : Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Provinsi



**15. UPPKH Kabupaten :** Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten

**16. UPPKH Kecamatan :** Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki populasi masyarakat terbanyak di dunia, untuk saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta jiwa.<sup>1</sup> Tentunya Indonesia tidak akan terlepas dari isu kemiskinan dan kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang isu kemiskinan ini perlu dituntaskan. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah, dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang namun belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan nasional terbaru pada bulan Maret 2016 masih pada level 10,86% atau lebih dari 28 juta dari total penduduk, atau hanya turun kurang dari 2% dari kondisi 5 tahun lalu yaitu pada Maret 2018 yang sudah mencapai 12,49%. Isu kemiskinan ini erat kaitannya dengan persoalan ketimpangan atau kesenjangan, baik ketimpangan tingkat kesejahteraan (antar kelompok pendapatan) maupun ketimpangan antar wilayah.<sup>2</sup>

Menurut Lincolin Arsyat (pakar ilmu ekonomi pembangunan), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, di akses 03 Maret 2019 jam 03.09 WIB.

<sup>2</sup> Sumber : BPS, Susenas dan Vivi Alatas, Perhitungan Bank Dunia, 2019.

sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Menurut Kartasmita dan Ginandjar ada berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan kondisi keterisolasian.<sup>3</sup>

Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.<sup>4</sup> Menurut Sulistiyani menyatakan kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut kesejahteraan. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa di bentuknya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun bunyi kutipan preambuli UUD 1945 alenia ke empat ialah sebagai berikut:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan*

<sup>3</sup> Kartasmita dan Ginandjar, *Pembangunan untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES, 1996. hlm. 240.

<sup>4</sup> Lincolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016, hlm. 299.

<sup>5</sup> Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Grava Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 27.

*kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>6</sup>.*

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “*bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 1 diterangkan bahwa:

*“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.*

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut model negara kesejahteraan. Dikemukakan oleh Edi Suharto<sup>7</sup>, bahwa Indonesia menganut faham “*welfare state*” dengan model “*participatory welfare state*” atau negara kesejahteraan partisipative. Model ini menekankan, bahwa negara tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai bentuk program dan stimulus yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan pengentasan kemiskinan selama ini

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm. 7.

belum memberikan dampak yang begitu maksimal sehingga saat ini tujuan dari rencana pembangunan nasional belum tercapai dan terimplementasikan secara maksimal. Dikarenakan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan yang ada sebelumnya tidak berfungsi secara maksimal maka pemerintah secara sinergi dan sistematis membentuk program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan<sup>8</sup> yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi Kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sementara secara khusus tujuan dari PKH itu sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 PKH bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima manfaat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga penerima manfaat.

---

<sup>8</sup> PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Mengenai Indikator Sasaran PKH didalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 ialah merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau Kesejahteraan Sosial. Kriteria Komponen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Ibu hamil/menyusui; dan
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria komponen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

1. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
2. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
3. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Kemudian adapun yang menjadi mekanisme kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di atur didalam Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu dilaksanakan dengan tahapan:

1. Perencanaan
2. Penetapan data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
3. Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
4. Penetapan Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
5. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;
6. Pendamping Program Keluarga Harapan;
7. Peningkatan Kemampuan Keluarga
8. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan;
9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
10. Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Dalam hal Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah diatur di dalam Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahum 2018 dengan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan diatas artinya bahwa apabila semua tahapan-tahapan tersebut terlaksana dengan baik dan optimal maka akan tercapai Tujuan dari Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yaitu salah satunya untuk “Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan”.

Dalam program keluarga harapan yang menjadi sasaran utama adalah keluarga miskin atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat atau komponen dan terdaftar di data base kementerian sosial. Penetapan keluarga penerima manfaat (PKM) diatur dalam Pasal 36 PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 yaitu: penetapan keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 32 huruf d berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi dan/atau pemutakhiran data.

Pada awalnya program ini merupakan program rintisan, sehingga cakupannyapun sangat rendah, yaitu program ini hanya menjangkau 1,5 juta keluarga penerima manfaat, tidak sebanding dengan total 60 juta keluarga miskin di Indonesia serta 6,5 juta keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Program keluarga harapan diharapkan menjangkau 3,2 juta rumah tangga di akhir tahun 2016. Pada tahun 2017, akhirnya program bantuan keluarga harapan menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia, meski belum menjangkau seluruh Kabupaten yang ada di setiap Provinsi.<sup>9</sup>

Pada tahun 2017 Program Keluarga Harapan di perluas di 33 Provinsi, maksudnya Program Keluarga Harapan telah diperluas ke kabupaten-kabupaten yang ada di setiap Provinsi. Dengan demikian program keluarga harapan menjadi program nasional. Adapun yang dimaksud program nasional yaitu : pertama, Program Keluarga Harapan telah menjangkau seluruh Propinsi di Indonesia. Kedua, pelaksanaan program keluarga harapan dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing keMENTERIAN dan lembaga sosial sesuai dengan tugas pokok yang diemban masing-masing kementerian dan lembaga.

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sudah sejak tahun 2007 digulirkan di provinsi Riau. Terkhusus di kabupaten Rokan Hulu Program Keluarga Harapan di

---

<sup>9</sup> *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2017. hlm. 5.



terima oleh masing-masing kecamatan pada Tahun 2014 dan adapun masing-masing kecamatan tersebut yang berada di Rokan Hulu ialah Kecamatan Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Tandun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Rambah Hilir, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Rambah, Rambah Samo, Ujung Batu, Tambusai, dan Kecamatan Tambusai Utara.

**Tabel I.1 Daftar Kecamatan Penerima PKH di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2020**

No	Tahun 2014	Tahun 2015 s/d Tahun 2020
1	Kepenuhan	Kepenuhan
2	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu
3	Tambusai	Tambusai
4	Tambusai Utara	Tambusai Utara
5	Tandun	Tandun
6	Rambah	Rambah
7	Rambah Hilir	Rambah Hilir
8	Rambah Samo	Rambah Samo
9	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto
10	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam
11	Kabun	Kabun
12	Ujung Batu	Ujung Batu
13	Bangun Purba	Bangun Purba
14	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam
15	Pagaran Tapah	Pagaran Tapah
16		Pendalian IV Koto

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, 2019

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu telah mendapat Program Andalan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini. Dengan dijadikan program keluarga harapan menjadi program nasional maka program tersebut menjangkau ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi sasaran program keluarga harapan yang diharapkan kedepannya

program tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam permasalahan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Pada Desember Tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu ialah 115.076 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>10</sup> Yang mencapai Alokasi anggaran pada tahun 2019 lalu, program PKH di Rokan Hulu mencapai Rp 45 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Sosial telah turut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus secara serius oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan sudah mengatur dengan baik, walaupun demikian tetap saja ada ditemukan kesenjangan antara *das sain* dengan *das sollen* yaitu di dalam mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan sehingga Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 d yaitu "*mengurangi kemiskinan dan kesenjangan*" namun hal ini tidak sesuai dengan di lapangan, bahwa di Kabupaten Rokan Hulu tingkat persentase kemiskinan yang ada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berkurang hanya selisih beberapa persentase kemiskinan saja.

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 yaitu 114.533 Jiwa dan pada Tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten

---

<sup>10</sup> Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Rokan Hulu mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 115.076 Jiwa begitu juga pada Tahun 2020 yaitu 111.248 Jiwa yang masih terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang secara penuh pada Tahun 2020 ini belum terinfut secara keseluruhan jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU**”

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang ingin di hasilkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.

### 2. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum tata negara pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat memebri masukan dan memberikan informasi kepada stakeholder yang berkepentingan pada pengentasan kemiskinan di Negara Republik Indonesia, terutama Kementerian Sosial dan

Pemerintah Daerah yang telah ikut serta melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan.

- c. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusinya serta diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, dan menjadi alternative referensi peneliti yang berminat melakukan penelitian pada program-program pemerintah.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.<sup>11</sup>

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang

---

<sup>11</sup>Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Cetakan 5, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm.41.

dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.<sup>12</sup>

Dalam suatu kerangka teori harus dibuat secara sistematis, sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan ditelitinya. Pertama, Teori utama yang bersifat Universal (*Grand Theory*). Kedua, Teori menengah (*Middle Theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah Penelitian, Penjelasan paradigma objek yang diteliti. Ketiga, Teori terapan (*Apply Theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti itu.<sup>13</sup>

Adapun (*Grand Theory*) yang penulis gunakan disini untuk menganalisis Permasalahan dalam penelitian ini ialah Teori Konstitusi, Teori menengah (*Middle Theory*) yang digunakan ialah Teori Keadilan (John Rawls), kemudian Teori terapan (*Apply Theory*) yang digunakan ialah Teori Negara Kesejahteraan. Berikut merupakan pemaparan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini :

### **1. Teori Konstitusi**

Menurut Soemantri Martosoewignjo (Tokoh Hukum Tata Negara Indonesia), istilah konstitusi berasal dari perkataan “*Constitution*”, yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.<sup>14</sup> Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan beberapa istilah dengan arti yang sama.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010. hlm. 6.

<sup>13</sup>Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, 2018.hlm. 9.

<sup>14</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000. hlm. 17

Sebaliknya ada kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah yang sama, seperti Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar.<sup>15</sup>

Konstitusi yang berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebutnya dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah Konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

C.F Strong (Ahli Politik Modern) menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi ialah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik;
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa sertamenetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Masalah kesejahteraan masyarakat adalah urusan wajib dari pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi, kesejahteraan berkaitan dengan kemiskinan yang keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ke-empat tanggal 10 Agustus tahun 2002, BAB XIV berjudul perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang

---

<sup>15</sup> Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 20.

<sup>16</sup> A. Himmawan Utomo, "Konstitusi", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Meskipun mengesankan pandangan peran perekonomian yang lebih besar, semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan tetap menjadi ciri perekonomian Indonesia. Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk melakukan pengentasan, perlindungan kepada masyarakat miskin dan gelandangan, Pasal 34 ayat 1 berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara*" disamping itu juga mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2), yang berbunyi : "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*". Selanjutnya dikatakan, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34, bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam Undang-Undang ( Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 34 ayat 4).<sup>17</sup>

Konstitusi Indonesia pada Pasal 34 ayat (1) kemudian diterjemahkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang fakir miskin, untuk mendukung hal itu sebelumnya sudah dibentuk Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional Pasal 34 ayat (2) memang menyebutkan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I,II,II,IV, Permata Press. hlm. 232.



tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dengan ada aturan perundangan tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat sebuah program stimulus untuk pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan. Jadi secara konstitusi Program Keluarga Harapan memiliki payung hukum yang kuat sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.

## 2. Teori Keadilan

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini tertera didalam sila ke-5 dan dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut John Rawls (Filsuf bidang Filsafat Politik) keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan instansi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>18</sup>

Rawls menjelaskan bahwa ada dua prinsip keadilan yang dipilih dari bali “selubung ketidaktahuan”. Dua prinsip keadilan itu adalah

---

<sup>18</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006. hlm. 4.

sebagai berikut : Pertama, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepadan dengan kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian cara sehingga (a) diharapkan diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>19</sup>

Rawls menyebut prinsip pertama sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equality principle*), dan prinsip kedua adalah (a) prinsip kesetaraan kesempatan yang fair, dan (b) prinsip perbedaan (*difference principle*). Ditegaskan oleh Rawls, bahwa kedua prinsip tersebut bermaksud mengatur bagaimana hak dan kewajiban diterapkan, bagaimana keuntungan sosial dan ekonomi didistribusikan, serta untuk menata masyarakat yang adil. Untuk menjamin efektivitasnya, kedua prinsip tersebut harus diatur secara serial (*serial order*), prinsip pertama harus mendahului prinsip kedua. Dengan kata lain, prinsip kebebasan yang sama harus diprioritaskan atas prinsip perbedaan.

### 3. Kesejahteraan Sosial

Menurut Soukanto (Pakar Sosiologi Hukum Indonesia) masalah sosial (*Social Problem*) bersumber pada faktor ekonomis, biologis, psikologis dan kebudayaan. Sesuai dengan sumber-sumber tersebut masalah sosial yang merupakan faktor ekonomis meliputi: kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>20</sup> Rianto Adi, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.75.

Pemberantasan masalah kemiskinan pada dasarnya adalah masalah *bad governance*, yaitu mewujudkan praktek pemerintahan yang berpihak pada masyarakat miskin.<sup>21</sup> Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan dengan mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.<sup>22</sup>

Keadilan berasal dari bahasa Arab (adil) yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>23</sup> Hal ini juga tidak lepas dari pemerintahnya, pemerintah dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan meningkatkan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spritualnya.<sup>24</sup> Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian lingkungan dapat memberikan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Dwiyanto, DKK, “*Kemiskinan dan Otonomi Daerah*”, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 4.

<sup>22</sup> C.S.T.Kansil, DKK, “*Sistem Pemerintah Indonesia*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) Edisi ke-2, hlm.149.

<sup>23</sup> Harimanto dan Winarto, “*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.135

<sup>24</sup> Abdullah dan Abdul Rozak, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*”, (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), edisi ke-3, h. 160.

<sup>25</sup> Harimanto dan Winarto, *Op.Cit.*, hal.177-178

## E. Konsep Operasional

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>26</sup> Pentingnya definisi ini adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Berdasarkan judul tersebut diatas, maka penulis memberikan konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

1. Implementasi ialah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi sama dengan penerapan atau pelaksanaan.<sup>27</sup>
2. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>28</sup>
3. Pemerintah adalah suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit di definisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>27</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008, hlm.548.

<sup>28</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78.

tersendiri untuk mengelola, memanager serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.<sup>29</sup>

4. Pengentasan adalah proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan.<sup>30</sup>
5. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>31</sup>
6. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>32</sup>
7. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.<sup>33</sup>

Konsep Operasional di atas dimaksudkan agar penelitian mempunyai batasan-batasan dan tidak keluar dari arah yang di inginkan, selain itu supaya pembaca dapat memahami variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Konsep Operasional juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

<sup>29</sup>Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>30</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>31</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan.com>

<sup>32</sup> PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1, *Op. Cit.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan suatu proses yang panjang serta dengan suatu tehnik atau cara tertentu secara sistematis untuk mendapatkan suatu hasil yang hendak dicapai.<sup>34</sup>

### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi (observational research) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara.<sup>35</sup>

Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini, untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu, yang diperoleh langsung darikeluarga penerima manfaat, serta para pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga mampu menjawab permasalahan untuk berfikir secara umum kekhusus.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

---

<sup>34</sup>Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta 2008. hlm. 12.

<sup>35</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, panduan penelitian skripsi, tesis, dan disertasi*, PT Sofmedia, Medan, 2015. hlm. 25.

Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini adalah dua kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara, dengan jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 3.652 KPM berdasarkan perolehan data penghitungan terakhir Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bulan juli tahun 2020.

Adapun penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan karena Kecamatan-Kecamatan tersebut merupakan kecamatan sebagai penerima bantuan program keluarga harapan, pihak UPPKH Kabupaten Rokan Hulu dan UPPKH dari Kecamatan-Kecamatan tersebut mendukung penelitian dengan bersedia menyediakan data-data yang dibutuhkan dan juga karena belum adanya penelitian yang meneliti tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan-Kecamatan tersebut.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>36</sup>sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, 2018. hlm. 11.

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007, hlm. 29.

Oleh karena itu menurut peneliti sampel yang peneliti anggap mengetahui dan akan memberikan informasi tentang permasalahan penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

**Tabel I.2 Jumlah Populasi dan Sampel yang digunakan dalam Penelitian**

NO	Nama populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (UPPKH) Kabupaten Rokan Hulu	1 orang	1 orang
2	Koordinator UPPKH Kabupaten Rokan Hulu	1 orang	1 orang
3	Operator UPPKH Kabupaten Rokan Hulu	5 orang	1 orang
4	DPRD Kabupaten Rokan Hulu	45 orang	1 orang
5	Tim Koordinasi UPPKH	15 orang	2 orang
6	Pendamping Sosial UPPKH	15 orang	4 orang
7	Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH	111.248 orang	100 orang
<b>Jumlah</b>		<b>111.330 orang</b>	<b>110 orang</b>

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi di dua kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara, dengan mengambil sampel data melalui metode Purposive sampling artinya sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyek dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili dari populasi.<sup>38</sup>

Adapun yang peneliti jadikan sampel sebagai informan adalah subjek ataupun individu, yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

<sup>38</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.



- a. Berada didaerah yang diteliti
- b. Kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang terjauh dari Pusat Kabupaten/Kota seperti Kecamatan Tambusai Utara dan Tambusai yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
- c. Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara merupakan Kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu
- d. Kedua Kecamatan tersebut selalu menempati posisi kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi disetiap tahunnya.
- e. Mengetahui tentang Program Keluarga Harapan
- f. Bisa berargumentasi dengan baik
- g. Merasakan dampak dari Program Keluarga Harapan
- h. Terlibat langsung dengan permasalahan

## 5. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.<sup>39</sup>

Data primer ini diperoleh dari :

---

<sup>39</sup> Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, Op. Cit., hal. 12.

- 1) Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan program Keluarga Harapan
- 2) Kuesioner yakni penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis kemudian disebarkan kepada responden yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan.
- 3) Hasil Dokumentasi penelitian berupa rekaman wawancara yang berhubungan dengan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.<sup>40</sup> Data sekunder kali ini yang penulis gunakan dalam mendukung penelitian adalah buku-buku yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan dan juga data-data dari BPS serta aturan perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial, aturan pelaksana Program Keluarga Harapan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018, dan Undang-Undang lainnya serta buku referensi yang mendukung penelitian ini.

## 6. Alat Pengumpul data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 12.

Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.<sup>41</sup> Cara ini dilakukan yakni penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan, kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden penelitian adalah keluarga penerima manfaat PKH dikecamatan Tambusai, Tambusai Utara.

**b. Wawancara**

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.<sup>42</sup> Cara ini diterapkan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang sedang diteliti. Menurut Djam'an Satori Wawancara adalah Proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).<sup>43</sup>

Wawancara akan dilakukan dengan Kabid Kesejahteraan Sosial, Korkab UPPKH Kabupaten Rokan Hulu, Operator UPPKH Kabupaten Rokan Hulu, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Camat sebagai ketua koordinator PKH Kecamatan di Pemerintah Kecamatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>43</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 130.

Tambusai, Tambusai Utara, Korcam UPPKH Tingkat Kecamatan, pendamping Sosial PKH tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan dampak kebijakan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

## 7. Analisis Data

Analisis data penelitian dibidang hukum dengan observasi yakni dengan cara data primer dan hasil wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara mengkaji antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau teori dalam buku-buku literatur dan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dengan berpedoman pada cara deduktif yaitu menggabungkan dalil-dalil dari yang umum ke khusus, peneliti akan mencari fenomena secara umum tentang pelaksanaan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pada umumnya,

kemudian mengkaji dengan menggunakan teori-teori oleh para ahli dan peraturan undang-undang sebagai landasan hukum, sehingga fenomena umum tersebut setelah dikaji mendalam menjadi lebih spesifik dan menjadi suatu kajian yang khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam IV bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah Pokok
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM (IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN  
ROKAN HULU)**

- A. Tinjauan Umum Tentang Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan Kewenangan Dinas Sosial di dalamnya.
- B. Tinjauan Umum Tentang Program Keluarga Harapan
- C. Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
(IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL  
DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ROKAN  
HULU)**

- A. Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.
- B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### **A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kewenangan Dinas Sosial di Dalamnya.**

##### **1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program bantuan sosial beryarat kepada keluarga/atauseseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi Kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>44</sup>

##### **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Menurut pedoman Umum PKH 2016 Secara teknis, kegiatan program keluarga harapan melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan



Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasarkan peraturan dibawah ini :<sup>45</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

- j. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Bantuan Sosial pada kementerian Negara/Lembaga. (Sumber: Pedoman Umum PKH 2016)

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari PKH itu sendiri ialah Pasal 2 berbunyi :<sup>46</sup>

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH Merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

sosial. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Ibu hamil/menyusui;dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat;dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun;dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

### **3. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Pogram Keluarga Harapan**

#### **a. Hak KPM Program Keluarga Harapan**

- 1) Mendapatkan bantuan tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program
- 2) Mendapatkan Pelayanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.

- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.<sup>47</sup>

**b. Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan**

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut:

1) Kewajiban Komponen Kesehatan

- a) Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan
- b) Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD

2) Kewajiban Komponen Pendidikan

Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan

3) Kewajiban Komponen Kesejahteraan Sosial

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

- a) Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care)
- b) Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti day care dapat mengikuti kegiatan home care dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah.

#### **4. Sanksi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan**

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan dilakukan apabila peserta pkh tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan :<sup>48</sup>

- a. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

- b. Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH
- c. Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
- d. Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memenuhi maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap
- e. Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH
- f. KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH
- g. Peserta PKH yang telah dilakukan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai Peserta PKH. (Pedomanan Umum PKH 2016)

## 5. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaan PKH. Penyaluran Bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan PKH dilakukan tunai dan non tunai oleh lembaga bayar.

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan tetap diberikan per tahun
- b. Bantuan diberikan kepada penerima manfaat maksimal tiga anggota keluarga yang memenuhi kriteria kepesertaan PKH
- c. Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari tiga anggota keluarga yang memenuhi kriteria kepesertaan PKH, maka bantuan diberikan berdasarkan nilai nominal bantuan terbesar.
- d. Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

## 6. Kelembagaan Program Keluarga Harapan

- a. Kelembagaan Tingkat Pusat

Menurut pedoman umum PKH 2016, kelembagaan ditingkat pusat terdiri dari Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, tim pengarah pusat terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, BPS dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari pejabat aselon II atau aselon III yang ditunjuk tim pengarah pusat, dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat) yang merupakan pelaksana program dibawah kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

b. Kelembagaan Tingkat Daerah

Terdiri dari Tim Koordinasi PKH Provinsi, Tim koordinasi PKH Kabupaten/Kota, dan UPPKH Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi PKH Provinsi terdiri dari Gubernur sebagai pembina, Sekretaris daerah ketua tim pengarah, kepala bappeda Provinsi ketua tim teknis, kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai sekretaris, dan anggota meliputi kepala dinas pendidikan, Kesehatan, Kepala BPS, Kepala Kantor Wilayah Agama, dan kepala instansi lain yang dianggap perlu. Tugas dan Tanggungjawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum meliputi koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH,



dan koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/kota terkait pelaksanaan PKH.

Tim Koordinasi PKH kabupaten/kota meliputi bupati sebagai pembina, sekretaris daerah sebagai ketua tim pengarah, Bappeda sebagai ketua tim teknis, Kepala dinas Sosial sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari kepala dinas pendidikan, kesehatan, BPS, Koordinator UPPKH Kabupaten, Camat Lokasi PKH serta instansi lain yang dianggap perlu.

Unit pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta tenaga Operator yang direkrut oleh kementerian sosial dan ditempatkan di sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota. Sedangkan UPPKH Kecamatan merupakan pelaksana PKH pada tingkatan terbawah pada pelaksana PKH, keanggotaan UPPKH Kecamatan terdiri dari Camat, sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala UPTD Pendidikan, Kepala UPTD Kesehatan, BPS, Pendamping PKH dan kepala-kepala kampung

c. Kegiatan Program Keluarga Harapan

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH, berdasarkan panduan umum, kegiatan PKH meliputi sebagai berikut :<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

- 1) Penetapan Sasaran (targeting)
- 2) Pertemuan Awal dan Validasi
- 3) Pembentukan Kelompok KSM
- 4) Penyaluran Bantuan
- 5) Verifikasi Komitmen
- 6) Pemutahiran Data KSM

Untuk mendukung terlaksananya siklus tersebut, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sosialisasi
- 2) Rekrutmen, dan pelatihan
- 3) Rapat Koordinasi tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- 4) Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia layanan (service provider)
- 5) Pengaduan Masyarakat
- 6) Monitoring dan evaluasi Petemuan dan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)- *Family Development Sesion (FDS)*

## **B. Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan di Kabupaten/Kota Rokan Hulu**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait

dengan upaya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Peserta PKH di Kabupaten Rokan Hulu pada Kohort 2014 mempunyai 23 pendamping dan Kohort 2015 mempunyai 1 Pendamping dan ditambah dengan 2 Orang Operator dan untuk Kohort Tahun 2016 ditambah dengan 3 Pendamping lagi dengan jumlah data tambahan KK Miskin sebanyak 3.439 KK setelah dilakukan validasi yang KPM yang Eligible hanya 2.421 dan Non Eligible 1.018, sedangkan untuk Tahun 2017 bertambah sebanyak 39 Pendamping.<sup>50</sup>

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagai Leading Sektor Program Keluarga Harapan di 15 (lima belas) kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Rambah Samo dengan total KPM pada tahun **3.764 KPM**.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 ditetapkan penambahan Program Keluarga Harapan di 1 (satu) kecamatan

---

<sup>50</sup> Laporan kegiatan Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Rokan Hulu, hlm. 2.

yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu kecamatan Pendalian IV Koto dengan total KPM 103.

Dengan masuknya kecamatan Pendalian IV Koto, maka seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 16 kecamatan sudah mendapatkan bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah pendamping 24 orang dan 2 orang operator. Sehingga total KPM pada tahun 2015 adalah **3.867 KPM**.<sup>51</sup>

Penambahan KPM pada tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak **2.421 KPM**, dimana semua kecamatan di kabupaten Rokan Hulu mendapat tambahan KPM dengan penyebaran sebagai berikut : kecamatan Rambah Samo sebanyak 176 KPM, Kecamatan Rambah sebanyak 123 KPM, Kecamatan Bangun Purba sebanyak 292 KPM, Kecamatan Rambah Hilir sebanyak 679 KPM, Kecamatan Kepenuhan sebanyak 113 KPM, Kecamatan Kepenuhan Hulu sebanyak 211 KPM, Kecamatan Bonai Darussalam sebanyak 129 KPM, Kecamatan Kunto Darussalam sebanyak 174 KPM, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebanyak 422 KPM, Kecamatan Ujung Batu sebanyak 82 KPM, Kecamatan Tandun sebanyak 95 KPM, Kecamatan Kabun sebanyak 124 KPM, Kecamatan Pendalian IV Koto sebanyak 145 KPM, Kecamatan Rokan IV Koto sebanyak 255 KPM, Kecamatan Tambusai sebanyak 208 KPM dan Kecamatan Tambusai Utara sebanyak 211 KPM. Maka total KPM pada tahun 2016 sampai sekarang adalah **6.288 KPM**. Hal ini tidak sesuai dengan kuota Pendamping dan Operator PKH yang ada. Total

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Pendamping di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 adalah sebanyak 24 orang dan total operator pada tahun 2016 adalah sebanyak 2 orang. Sehingga Kabupaten Rokan Hulu kekurangan 1 orang Operator.

Pada tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu mendapat tambahan KPM sebanyak 11.889 untuk di validasi, setelah di validasi terdapat 7.142 KPM yang eligible atau sesuai dengan kriteria PKH Maka total KPM pada tahun 2017 sampai sekarang adalah **13.108 KPM**.

Sedangkan untuk penambahan pendamping sosial, untuk Kabupaten Rokan Hulu mendapat tambahan 39 orang. Maka total Pendamping di Kabupaten Rokan Hulu sekarang adalah sebanyak 62 orang, Koordinator Kabupaten 1 orang dan Operator sebanyak 1 orang. Sehingga Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini masih kekurangan Operator 3 orang.

Petugas ini setiap bulannya diadakan Apel bersama sekaligus Rakor Bulanan di Sekretariat PPKH Kabupaten Rokan Hulu dengan jadwal yang berbeda – beda. Pada saat pertemuan banyak hal-hal yang dibahas mulai dari menyampaikan/menginformasikan hal-hal yang dianggap penting sampai dengan mendengarkan keluhan – keluhan peserta para pendamping.

Berikut beberapa nama-nama Kecamatan dan Jumlah Pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu :

**Tabel II.1 : Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah Pendamping dari  
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten  
Rokan HULU**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pendamping	Keterangan
1.	Rambah Samo	5 Orang	
2.	Rambah	3 Orang	
3.	Bangun Purba	4 Orang	
4.	Rambah Hilir	4 Orang	
5.	Kepenuhan Hulu	2 Orang	
6.	Kepenuhan	3 Orang	
7.	Bonai Darussalam	3 Orang	
8.	Kunto Darussalam	5 Orang	
9.	Pagaran Tapah Darussalam	2 Orang	
10.	Ujung Batu	2 Orang	
11.	Tandun	4 Orang	
12.	Kabun	2 Orang	
13.	Pendalian IV Koto	2 Orang	
14.	Rokan IV Koto	5 Orang	
15.	Tambusai	8 Orang	
16.	Tambusai Utara	5 Orang	
<b>Jumlah</b>		58 Orang	

*Sumber : Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu*

**Tabel II.2 : Nama-nama Koordinator Kecamatan dari Program****Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Nama Kecamatan	Nama Korcam	Ket
1.	Rambah Samo	Rully Hilman, SE	2014
2.	Rambah	Hasbul Martua Hasibuan, S.Pd	2014
3.	Bangun Purba	Muhammad Amin, S.Sos	2014
4.	Rambah Hilir	Syara Nurhayati	2018
5.	Kepenuhan Hulu	Hendrizar, S.Sos	2014
6.	Kepenuhan	Andi Putra, S.Sos, M.Si, MM	2014
7.	Bonai Darussalam	Rudi Hartono, SE	2018
8.	Kunto Darussalam	Sukron, S.Pd	2014
9.	Pagaran Tapah Darussalam	Firman Sawito, SE	2014
10.	Ujung Batu	Ambia Roza, S.Pd	2014
11.	Tandun	Suratman, S.Pi	2014
12.	Kabun	Suwanti, SE	2014
13.	Pendalian IV Koto	Anom Adi Wibowo	2018
14.	Rokan IV Koto	M. Ridho Akbari	2018
15.	Tambusai	Aulia Fadli Lubis, S.IKom	2014
16.	Tambusai Utara	Nurbasri, SE	2018

*Sumber : Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu*

Adapun Jumlah Laporan data Keluarga Penerima Manfaat yang telah di keluarkan pada akhir bulan Juli 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3 Data Keluarga Penerima Manfaat yang telah di keluarkan pada akhir bulan Juli 2020 diKabupaten Rokan Hulu**

Kecamatan	Pindah Alamat di Luar Wilayah PKH	Sudah Sejahtera	Tidak Ditemukan	Tidak Memiliki Komponen PKH	Lain-lainnya	Grand Total
BANGUN PURBA	22	75	13	49	5	220
BONAI DARUSSALAM	31	55	15	44		155
KABUN	2	39	6	38	2	124
KEPENUHAN	24	107	15	71	6	243
KEPENUHAN HULU	7	19	9	72	3	114
KUNTO DARUSSALAM	20	172	32	113	10	385
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	15	40	10	57	2	142
PENDALIAN IV KOTO	38	38	1	25		129
RAMBAH	19	95	28	134	4	310
RAMBAH HILIR	25	68	20	132	5	313
RAMBAH SAMO	19	116	6	93	10	327
ROKAN IV KOTO	31	89	7	106	19	304
TAMBUSAI	105	281	28	134	4	696
TAMBUSAI UTARA	64	229	49	91		528
TANDUN	16	96	3	77	8	255
UJUNG BATU	20	80	8	78	5	211
<b>Jumlah Grand Total</b>	<b>458</b>	<b>1599</b>	<b>250</b>	<b>1314</b>	<b>83</b>	<b>4456</b>

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu

### C. Tinjauan tentang Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu

Menurut Sulistiyani menyatakan kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut kesejahteraan. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.<sup>52</sup> Secara umum, kata Miskin dapat di definisikan sebagai Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak

<sup>52</sup> Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Grava Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 27.



mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar itu meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ainul Hayati (Pakar Ilmu Ekonomi Pembangunan) yang membedakan kemiskinan dalam tiga kategori yaitu kemiskinan absolut, moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah situasi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan absolut berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan mungkin kekurangan tempat perlindungan dasar. Kemiskinan moderat menuju pada kondisi rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun hanya untuk kebutuhan dasar saja. Sedangkan kemiskinan relatif di Negara berpendapatan tinggi tidak memiliki akses terhadap benda-benda budaya, hiburan dan pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan keuntungan lain bagi kelompok sosial atas mempertimbangkan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mengarah kepada konsep kemiskinan relatif.<sup>53</sup>

Adapun faktor-faktor kemiskinan menurut Suharto secara Konseptual kemiskinan bisa diakibatkan oleh 4 faktor yaitu sebagai berikut<sup>54</sup> :

1. Faktor Individual

Terkait dengan aspek patalogis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2. Faktor Sosial

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya, diskriminasi usia, jender, dan etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk kedalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

3. Faktor Kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan, faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.

4. Faktor Structural

---

<sup>53</sup> Ainul Hayati, *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten*, Tesis, UI, 2012, hlm. 34.

<sup>54</sup> Suharto, Edi, *Op.cit.*, hlm. 18.

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Menurut Wrihatnolo (di dalam buku karangannya Manajemen Pemberdayaan, sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan) mengemukakan bahwa terdapat dua unit analisis untuk mendata rumah tangga miskin, yaitu unit wilayah dalam bentuk satuan lingkungan setempat (SLS) berupa Rukun Tetangga atau sejenisnya, serta unit rumah tangga yang ditentukan berdasarkan 14 variabel inti berikut ini<sup>55</sup> :

- a. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi
- b. Jenis lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah
- c. Jenis dinding rumah berupa bambu atau papan dengan kualitas rendah
- d. Fasilitas buang air besar belum ada
- e. Sumber air minum bukan air bersih
- f. Penerangan yang digunakan bukan listrik
- g. Bahan bakar yang digunakan kayu/arang
- h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali
- i. Tidak memiliki kemampuan berobat dipuskesmas/poliklinik
- j. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga

---

<sup>55</sup> Wrihatnolo, Randy dkk, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 158.

- k. Tidak memiliki kemampuan berobat dipuskesmas/poliklinik
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani gurem, nelayan atau pekebun
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau tidak pernah menempuh pendidikan
- n. Tidak memiliki aset/barang berharga minimal Rp. 500.000

Sedangkan menurut Sayogyo dan Suyanto membedakan tiga tipe-tipe orang miskin, yakni miskin (poor), sangat miskin (very poor), dan termiskin (poorest). Penggolongan ini dikemukakan berdasarkan pendapat orang setiap tahunnya. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makanan dan minum (1990 kalori/orang/hari dan 40 gram protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg, 320 kg beras/orang/tahun. Dan orang yang digolongkan termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240kg beras/orang/tahun.<sup>56</sup>

Di Kabupaten Rokan Hulu tingkat persentase kemiskinan yang ada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berkurang hanya selisih beberapa persentase kemiskinan saja. Pada Tahun 2018 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 114.533 Jiwa dan pada Tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 115.076 Jiwa begitu juga pada Tahun 2020 yaitu

---

<sup>56</sup> Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan – Problem dan Strategi Pengentasannya*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, hlm. 55.

111.248 Jiwa yang masih terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang secara penuh pada Tahun 2020 ini belum terinfut secara keseluruhan jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu.

Hal ini juga bisa kita amati dari data yang peneliti dapatkan berdasarkan dari Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

**Tabel II.4 Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) 2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu**

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	KET
1	2	3	4
1	Kepenuhan	5.560	
2	Kepenuhan Hulu	2.523	
3	Tambusai	17.853	
4	Tandun	7.574	
5	Rambah	7.948	
6	Rambah Hilir	8.647	
7	Rambah Samo	9.321	
8	Tambusai Utara	11.347	
9	Rokan IV Koto	8.297	
10	Kunto Darussalam	10.054	
11	Kabun	3.949	
12	Ujung Batu	5.294	
13	Bangun Purba	7.091	
14	Pendalian IV Koto	2.750	
15	Bonai Darussalam	4.128	
16	Pagaran Tapah Darussalam	2.197	
<b>Jumlah</b>		<b>114.533</b>	

Sumber: *Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu*

Dari tabel II.1 rekapitulasi basis data tersebut menjelaskan bahwa jumlah kemiskinan masing-masing Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan Jumlah Kemiskinan yang tertinggi adalah di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara dengan Jumlah kemiskinan yaitu Kecamatan Tambusai 17.853 Jiwa dan Tambusai Utara 11.347 Jiwa.

**Tabel. II.5 Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu**

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	KET
1	2	3	4
1	Kepenuhan	5.580	
2	Kepenuhan Hulu	2.555	
3	Tambusai	18.000	
4	Tandun	7.578	
5	Rambah	7.964	
6	Rambah Hilir	8.667	
7	Rambah Samo	9.342	
8	Tambusai Utara	11.404	
9	Rokan IV Koto	8.340	
10	Kunto Darussalam	10.184	
11	Kabun	3.958	
12	Ujung Batu	5.300	
13	Bangun Purba	7.120	
14	Pendalihan IV Koto	2.764	
15	Bonai Darussalam	4.158	
16	Pagaran Tapah Darussalam	2.201	
<b>Jumlah</b>		<b>115.076</b>	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel II.2 rekapitulasi basis data tersebut menjelaskan bahwa jumlah kemiskinan masing-masing Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dan Jumlah Kemiskinan yang tertinggi adalah di Kecamatan Tambusai dan Tambusai

Utara yang sebelumnya juga Kecamatan ini mengalami peningkatan, berdasarkan data yang diperoleh mengalami peningkatan 10% dengan Jumlah kemiskinan yaitu Kecamatan Tambusai 18.000 Jiwa dan Tambusai Utara 11.404 Jiwa.

**Tabel II.6 Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu**

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	KET
1	2	3	4
1	Kepenuhan	5.825	
2	Kepenuhan Hulu	2.470	
3	Tambusai	17.916	
4	Tandun	7.827	
5	Rambah	8.587	
6	Rambah Hilir	7.346	
7	Rambah Samo	8.237	
8	Tambusai Utara	10.597	
9	Rokan IV Koto	8.297	
10	Kunto Darussalam	10.025	
11	Kabun	2.805	
12	Ujung Batu	5.265	
13	Bangun Purba	6.996	
14	Pendalihan IV Koto	2.738	
15	Bonai Darussalam	4.143	
16	Pagaran Tapah Darussalam	2.152	
<b>Jumlah</b>		<b>111.248</b>	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel II.3 rekapitulasi basis data tersebut menjelaskan bahwa jumlah kemiskinan masing-masing Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dihitung dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 yang belum diakumulasikan dengan hitungan Jumlah kemiskinan secara

keseluruhan pada Desember tahun 2020 yaitu dengan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu 111.248 Jiwa.

Dibawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS) Rohul, terdata pada tahun 2018, Kabupaten Rokan Hulu adalah Kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak se-Provinsi Riau. Grafik angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak pernah menunjukkan penurunan yang signifikan. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin Rokan Hulu nomor satu terbanyak di Provinsi Riau dengan angka sebesar 115.076 jiwa.

Pemberantasan masalah kemiskinan pada dasarnya adalah masalah *bad governance*, yaitu mewujudkan praktek pemerintahan yang berpihak pada masyarakat miskin.<sup>57</sup> Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan dengan mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Agus Dwiyanto, DKK, “Kemiskinan dan Otonomi Daerah”, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 4.

<sup>58</sup> C.S.T.Kansil, DKK, “Sistem Pemerintah Indonesia”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) Edisi ke-2, hlm.149.



Keadilan berasal dari bahasa Arab (adil) yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>59</sup> Hal ini juga tidak lepas dari pemerintahnya, pemerintah dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan meningkatkan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spritualnya.<sup>60</sup> Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian lingkungan dapat memberikan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Harimanto dan Winarto, *“Ilmu Sosial dan Budaya Dasar”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.135

<sup>60</sup> Abdullah dan Abdul Rozak, *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”*,(Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), edisi ke-3, h. 160.

<sup>61</sup> Harimanto dan Winarto, *Op.Cit.*,hal.177-178

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.**

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa di bentuknya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun bunyi kutipan preambule UUD 1945 alenia ke empat ialah sebagai berikut:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “*bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 1 diterangkan bahwa: “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.

Berbagai bentuk program dan situmulus yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan pengentasan kemiskinan selama ini, yaitu salah satu program yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah ialah Program Keluarga Harapan (PKH), PKH itu sendiri ialah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Sampai saat ini program keluarga harapan (PKH) sudah menjangkau seluruh Provinsi bahkan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia salah satunya ialah Kabupaten Rokan Hulu.

Mekanisme kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di atur didalam Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu dilaksanakan dengan tahapan:

1. Perencanaan
2. Penetapan data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
3. Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
4. Penetapan Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
5. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;

6. Pendamping Program Keluarga Harapan;
7. Peningkatan Kemampuan Keluarga
8. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan;
9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
10. Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Dalam hal Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah diatur di dalam Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dengan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan diatas artinya bahwa apabila semua tahapan-tahapan tersebut terlaksana dengan baik dan optimal maka akan tercapai Tujuan dari Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 PKH bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima manfaat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga penerima manfaat.

Begitupun sebaliknya, apabila terdapat tahapan-tahapan yang tidak terlaksana dengan baik dan optimal maka tujuan utama dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan tersebut untuk mengentaskan kemiskinan mengalami pelaksanaan yang kurang baik dilapangan dan perlu dilakukan peninjauan dan penanganan yang lebih maksimal lagi.

### **1. Perencanaan Program Keluarga Harapan**

Dimulai dengan tahapan pertama yaitu Perencanaan Program Keluarga Harapan Perencanaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan, Lokasi dan Jumlah calon penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 33 yaitu bersumber dari data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan sumber data calon penerima dari manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 33 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tersebut dapat dikecualikan bagi:

- a. Korban Bencana Alam
- b. Korban Bencana Sosial
- c. Komunitas Adat terpencil

Dan lebih jelasnya untuk mengetahui bagaimana proses dari Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu Penulis Melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Bidang Sekretariat Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu yaitu

dengan Bapak Suhatman, S.IP. Adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:

“Dalam hal Perencanaan Program Keluarga Harapan ini yang kita lakukan ya dengan menentukan lokasi atau daerah Kecamatan mana yang harus kita utamakan dalam pemberian manfaat PKH ini yaitu kita melakukannya dengan meninjau lokasi tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan data BDT sebelum kita kirimkan data tersebut ke Kementerian Sosial”

Kemudian penulis juga mengajukan pertanyaan mengenai kendala atau hambatan-hambatan apa saja yang di temukan atau dialami dalam proses perencanaan dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ini dalam hal pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

“kendala dan hambatan itu pasti ada yang mana dala proses perencanaan ini untuk mengentaskan kemiskinan yaitu kami sebagai tim koordinator kabupaten setiap tahunnya harus mengirimkan data BDT ke Kementerian Sosial, sayangnya data yang kami ajukan sebagai penerima PKH jumlahnya selalu tidak sesuai dengan yang kami harapkan karena tidak sesuai dengan yang kami rencanakan. Kemudian informasi yang kami dapatkan selalu tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai Penambahan jumlah KPM setiap lokasi daerah yang kami kirimkan dan tidak berdasarkan skala prioritas kemiskinan yang ada dikabupaten Rokan Hulu.

Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan dalam Program Keluarga Harapan yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Penulis bergegas juga untuk mewawancarai Tim Koordinator di bagian masing-masing Kecamatannya yang ada di Kabupaten Rokan hulu, salah satunya Kecamatan yang penulis pilih adalah Koordinator Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara dengan alasan yang penulis sudah paparkan di halaman sebelumnya.

Tim Koordinator Kecamatan Tambusai yaitu dengan Bapak Muammar Ghadafi, S.Sos degan hasil wawancara sebagai berikut :

“sebelumnya terimakasih telah melakukan kunjungan dan memilih Kecamatan kami sebagai salah satu Penelitian yang dilakukan, Mengenai tahapan perencanaan di dalam Program Keluarga Harapan kami selaku Tim Kordinator pelaksana di tingkat Kecamatan mengikuti aturan perencanaan yang diatur didalam Program Keluarga Harapan tersebut yaitu berpatokan kepada Permensos Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan juga mengikuti arahan dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan yaitu dengan mempersiapkan data BDT masyarakat miskin di kecamatan yang kami pimpin dengan bermusyawarah bersama seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan Tambusai ini supaya adanya kejelasan dan data yang sinkron nantinya antara Penerima Program Keluarga Harapan dengan Jumlah tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tambusai ini, yang selanjutnya perihal penetapan kecamatan kita ini kami serahkan kepada dinas sosial dalam menentukannya.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara, Muammar Ghadafi, *Ketua Koordinasi PKH Kecamatan Tambusai*, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

Kemudian Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Camat Tambusai Utara diwakili Bapak Sunarji, S.Pd selaku Sekcam Tambusai Utara dengan hasil Wawancara sebagai berikut :

“Kecamatan Tambusai Utara terpilih menjadi salah satu penerima Program Keluarga Harapan ini dengan Penentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Rokan Hulu, kita hanya melakukan intruksi dari Dinas Sosial saja yaitu dengan melakukan musyawarah ditingkat kecamatan untuk menentukan penerima yang layak mendapatkan Program Keluarga Harapan yang kemudian Dinas Sosial yang akan menentukan calon penerima PKH di Kecamatan yang kami pimpin.”<sup>64</sup>

Dalam perencanaan sebuah kebijakan sosial menurut Lindenthal di dalam buku Tribowo D, Subono bahwa perencanaan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga Negara dengan tujuan untuk menekan angka kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, menjamin ketersediaan skema perlindungan terhadap resiko-resiko sosial, serta untuk mewujudkan kondisi kerja yang layak.<sup>65</sup>

Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

---

<sup>64</sup> Wawancara, Sunarji, *Ketua Koordinasi PKH Kecamatan Tambusai Utara*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

<sup>65</sup> Tribowo D, Subono, N.I, *Mengharusutamakan Reformasi Kebijakan Sosial; Tantangan Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2009, Hlm. 5.



Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Tim Koordinasi Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat Kabupaten serta tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa Tahapan Perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu dengan mensinkronisasikan data Masyarakat miskin kedalam data BDT yang diajukan ke Kementerian Sosial kemudian Kementerian Sosial yang akan melakukan pemilihan dan penyeleksian atas data yang dikirimkan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu. Dan adapun kendala yang ditemukan di lapangan terkait dengan Implementasinya adalah data BDT yang diajukan oleh Dinas Sosial ke Kementerian Sosial sebagai calon penerima Program Keluarga Harapan jumlahnya selalu jauh dari data yang direncanakan dan jauh dari yang kita harapkan.

Kemudian Kementerian Sosial dalam menyeleksi data yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu tidak berdasarkan skala prioritas Jumlah Kemiskinan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dan Kementerian Sosial setiap tahunnya tidak melakukan penambahan calon penerima Program Keluarga Harapan walaupun data yang dikirmikan oleh Dinas Sosial Rokan Hulu setiap tahunnya.

## **2. Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan**

Penetapan calon peserta Proram Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah

kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan menurut daerah Propinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan Pemerintah Daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan Program Keluarga Harapan dan penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Kementerian Sosial yang tentunya dalam melaksanakan suatu kebijakan diharapkan memberikan dampak yang nyata untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan. Untuk menjawab persoalan penetapan calon peserta program keluarga harapan di Kabupaten Rokan Hulu peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak Suhatman, S.IP

“Kita sebagai Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat Kabupaten hanya menerima penetapan calon peserta yang sudah ditetapkan dari pusat melalui data BDT yang kita kirimkan setiap tahunnya dan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menilai kesiapan Pemerintah Daerah dalam penetapan wilayah kepesertaan Program Keluarga Harapan, kemudian juga kesiapan wilayah dengan memperhatikan skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan, kesiapan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, ketersediaan kantor atau sekretariat dan dana

operasional dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang semuanya sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”<sup>66</sup>

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Hadiyanto S.Pd, selaku tim pelaksana Program Keluarga Harapan yang menjabat sebagai ketua koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu, adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

“Untuk menetapkan calon peserta Program Keluarga Harapan hal ini bukan bukan menjadi wewenang kami dalam menentukannya, karena hal tersebut merupakan keputusan dari Pusat, kami hanya mendapatkan kiriman data oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial yang mana data tersebut kami lanjutkan kemasing-masing pendamping di wilayah Kabupaten dan Kecamatan kemudian data tersebut akan dilakukan validasi terhadap calon peserta yang telah ditetapkan”<sup>67</sup>

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Tim pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan dalam hal Penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan. Wawancara dilakukan bersama bapak Aulia Fadli Lubis, S.I.Kom dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan calon peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambusai kami hanya menunggu penetapan data dari Dinas

---

<sup>66</sup> Wawancara, Suhatman, *Ketua Bidang PKH Kabupaten Rokan Hulu*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

<sup>67</sup> Wawancara, Hadiyanto, *ketua koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu*, pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB

Sosial Kabupaten Rokan Hulu, kami selaku Tim pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambusai hanya siap menunggu instruksi dari Pimpinan dan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu baik itu mensurvei langsung kelapangan dan mempertemukan langsung dengan peserta penerima Program Keluarga Harapan”<sup>68</sup>

Hal ini juga senada disampaikan oleh tim Koordinasi pendamping di kecamatan Tambusai Utara yaitu dengan bapak Amendra, Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Tim Koordinasi Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat Kabupaten serta tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa Tahapan Penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena adanya saling kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pihak Kabupaten dan Kecamatan sebagai penentuan Kriteria Calon Peserta Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu murni menjadi keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan data BDT yang dikirimkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu telah memperhatikan skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dan juga kesiapan terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, ketersediaan kantor atau sekretariat dan juga pemasangan cap pengenal

---

<sup>68</sup> Wawancara, Aulia Fadli Lubis, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai*, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu.”

### 3. Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, data awal calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34. dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.

Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan

Adapun yang menjadi kriteria penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosiam nomor 1 tahun 2018 yaitu :

1. Kriteria Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Ibu Hamil/menyusui ;dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Kriteria Komponen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Anak dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
  - b. Anak sekolah menengah atas/madrasah tsanawiyah atau sederajat
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat;dan
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Implementasi Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan pada konteks ini penulis melakukan wawancara kepada tim koordinasi dan tim pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu. Yaitu sebagai berikut :

Bersama dengan Bapak Camat Tambusai Utara diwakili Bapak Sunarji, S.Pd selaku Sekcam Tambusai Utara dengan hasil Wawancara sebagai berikut :

“Validasi data calon penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan kami menginstruksikan kepada masing-masing pendamping untuk melakukan validasi data calon Program Keluarga Harapan dengan penetapan calon Program Keluarga Harapan yang berdasarkan yang sudah menjadi ketetapan yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial, adapun validasi yang dilakukan adalah dengan cara berupa pencocokan data calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupa pencocokan NIK, nama, alamat, komponen serta kriteria dan juga semua itu merupakan data terkini waktu pada saat validasi dilakukan oleh pendamping”<sup>69</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Aulia Fadli Lubis, S.I.Kom dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“ Dalam melakukan validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan, terlebih dahulu kami melakukan dengan pihak desa serta jajarannya untuk mengetahui alamat rumah dari calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang akan di validasi, kami melakukan validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengunjungi secara langsung setiap rumah dari calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dalam melakukan validasi calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan biasa kami temukan dilapangan berupa ketidakcocokan seperti

---

<sup>69</sup> Wawancara, Sunarji, *Ketua Koordinasi PKH Kecamatan Tambusai Utara*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

NIK, Jumlah Komponen serta kondisi ekonomi terkini calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan tersebut”.<sup>70</sup>

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu dalam implementasinya penetapan calon Program Keluarga Harapan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia validasi data calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan dengan memperhatikan komponen dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian, pendamping melakukan validasi berupa pencocokan data calon keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), yang berupa pencocokan NIK, alamat, nama, kondisi ekonomi dan jumlah komponen yang semuanya itu merupakan data terkini waktu pada saat validasi dilakukan oleh pendamping.

#### **4. Penetapan Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan**

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data. Penetapan Keluarga penerima manfaat Program keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

---

<sup>70</sup> Wawancara, Aulia Fadli Lubis, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai*, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB



Tim pelaksana Program Keluarga Harapan yang menjabat sebagai Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu dengan bapak Zulfan, S.Pd, adapun tanggapan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Mengenai data calon penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan ini yaitu berdasarkan kepada hasil validasi yang dilakukan oleh pendamping dilapangan, setelah pendamping melakukan validasi data calon penerima manfaat dari Prohgram Keluarga Harapan (PKH) ini dan mendapatkan hasil data terkini, maka data calon penerima Program Keluarga Harapan tersebut dilaporkan oleh pendamping ke sekretariat UPPKH kabupaten dan direkap, kemudian data calon penerima dari Program Keluarga Harapan tersebut dikirim ke Kementerian Sosial, yang akan menetapkan sebagai penerima dari Program Keluarga Harapan yaitu melalui keputusan Direktur yang menangani pelaksanaan dari Program PKH ini”<sup>71</sup>

Peneliti juga mewawancarai tim pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Tambusai untuk mengetahui apa saja yang diperhatikan dalam Penetapan keluarga penerima manfaat pada tingkat kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara dilakukan dengan bapak Aulia Fadli Lubis, S.I.Kom yang menjabat selaku pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Wawancara, Zulfan , *Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu*, pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB

“Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan dilakukan yaitu dengan melakukan validasi data calon penerimanya kemudian formulir hasil validasi tersebut kami kumpulkan dan serahkan ke Sekretariat UPPKH Kabupaten Rokan Hulu, isi laporan dari data formulir tersebut yaitu berisikan tentang KPM yang masuk kedalam komponen dari kategori penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan dan ada juga yang tidak masuk kedalam kategori tersebut”<sup>72</sup>

Kemudian wawancara juga dilakukan bersama tim pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambusai utara, Wawancara dilakukan dengan Bapak Amendra, S.Sos adapun hasil wawawncaranya adalah sebagai berikut :

“Sebagai pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambusai Utara untuk penetapan calon penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan yaitu berdasarkan atas data validasi calon penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh masing-masing pendamping di Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Masing-masing Tim pendamping baik di tingkat Kabupaten atau Masing-masing Tim yang berada di Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu bahwa di dalam penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program

---

<sup>72</sup> Wawancara, Aulia Fadli Lubis, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai*, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>73</sup> Wawancara, Amendra, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai Utara*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

Keluarga Harapan adalah data hasil dari validasi yang dilakukan oleh masing-masing pendamping di Kecamatan, data hasil validasi tersebut direkap dan dilaporkan secara berjenjang sampai kepada tingkat Kabupaten/Kota dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Operator Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu melalui Keputusan Direktur yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Keluarga Penerima Manfaat yang telah memenuhi komponen dan kriteria sebagai penerima manfaat.

Berikut Data Jumlah Penerima Manfaat di Kabupaten Rokan Hulu serta di lengkapi juga dengan data Jumlah penerima manfaat di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu :

**Tabel III.1 Data Jumlah KPM Tahap II tahun 2020 berdasarkan data multi kredit (SP2D)**

No	Nama Kecamatan	Jumlah KPM
1	Bangun Purba	770
2	Bonai Darussalam	393
3	Kabun	376
4	Kepenuhan	554
5	Kepenuhan Hulu	199
6	Kunto Darussalam	1.013
7	Pagaran Tapah Darussalam	245
8	Pendalian IV Koto	236
9	Rambah	788
10	Rambah Hilir	852
11	Rambah Samo	846
12	Rokan IV Koto	953
13	Tambusai	1.835
14	Tambusai Utara	1.817
15	Tandun	705
16	Ujung Batu	491
<b>Total KPM</b>		<b>12.073</b>

Sumber : Koordinator Kabupaten Rokan Hulu

**Tabel III. 2 Data Jumlah KPM Penerima Bantuan PKH Bulan Juli Tahun 2020 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH KPM
1	Batang Kumu	330
2	Batas	75
3	Lubuk Soting	88
4	Rantau Panjang	114
5	Sialang Rindang	72
6	Suka Maju	159
7	Sungai Kumango	256
8	Talikumain	56
9	Tambusai Barat	146
10	Tambusai Tengah	176
11	Tambusai Timur	199
12	Tingkok	164
<b>Total</b>		<b>1.835</b>

*Sumber : Koordinator Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*

**Tabel III. 3 Data Jumlah KPM Penerima Bantuan PKH Bulan Juli Tahun 2020 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**

NO	NAMA DESA/KELUARHAN	JUMLAH KPM
1	Bangun Jaya	278
2	Mahato	54
3	Mahato Sakti	78
4	Mekar Jaya	154
5	Pagar Mayang	254
6	Payung Sekaki	140
7	Rantau kasai	180
8	Simpang Harapan	73
9	Suka Damai	157
10	Tambusai Utara	176
11	Tanjung Medan	273
<b>Total</b>		<b>1.817</b>

*Sumber : Koordinator Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*

#### **5. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan**

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara

non tunai. Mekanisme Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan secara non tunai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 ayat 1 meliputi:<sup>74</sup>

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan
- b. Sosialisai dan edukasi
- c. Distribusi Kartu keluarga sejahtera
- d. Proses penyaluran Bantuan sosial Program Keluarga Harapan
- e. Penarikan dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.

Penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut dilakukan dengan menggunakan perbankan, supaya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial Program Keluarga

---

<sup>74</sup> Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Harapan ini sehingga mudah di kontrol di pantau dan menghadari dari penyimpangan.

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan diberikan berdasarkan penetapan Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan yang memiliki komponen kepesertaan, artinya bahwa peserta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen Program Keluarga Harapan (PKH).

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan secara non tunai dan secara bertahap dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakan 4 (empat) tahapan dalam satu tahun, bilamana tanggal bertepatan hari libur nasional, maka pelaksana final closing (FC) dimundurkan pada hari kerja berikutnya.

Adapun indeks bantuan sosial dari Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu yaitu harus memenuhi atas kriteria Komponen Kesehatan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 meliputi :

1. Ibu hamil/menyusui;dan
2. Anak berusia 0(nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 meliputi :

1. Anak Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;

2. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat;
3. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat;

Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 meliputi :

1. Lanjut usia mulai dari Usia 60 (enam puluh) tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berikut adalah jumlah indeks bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada ketiga komponen yang diatas:

**Tabel III.4 Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 Bertahap**

NO	KATEGORI PKH	INDEKS BANTUAN PERTAHUN (Rp)	INDEK BANTUAN BERTAHAP (Rp)
1	Bantuan Komponen Kesehatan Ibu Hamil	2.400.000	600.000
2	Bantuan Komponen Anak Usia 0-6 Tahun	2.400.000	600.000
3	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000	225.000
4	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000	375.000
5	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000	500.000
6	Bantuan Komponen Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7	Bantuan Komponen Lanjut Usia	2.400.000	600.000

Sumber: SK Kementerian Sosial 2020

Kemudian adapun indeks penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu secara bertahap adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5 Indeks penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020**

NO	KABUPATEN	JUMLAH SP2D		PENYALURAN		TIDAK TERSALUR	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
1	ROKAN HULU	10,953	9,935,500,000	10,808	9,829,200.000	145	106,300,000

**Tabel III.6 Indeks penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II Tahun 2020**

NO	KABUPATEN	JUMLAH SP2D		PENYALURAN		TIDAK TERSALUR	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
1	ROKAN HULU	10,281	9,282,600,000	10,154	9,196,075.000	127	86,525,000

Berdasarkan Wawancara kepada Tim Pelaksana dan Tim Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) pada tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) pada tingkat Kecamatan serta Bapak DPRD Kabupaten Rokan Hulu selaku pengawas mengenai Kemiskinan dan Bantuan Sosial Kabupaten Rokan Hulu, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu mulai dari tingkat Koordinator dan pelaksanaan sudah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku, namun didalam pelaksanaannya dilapanganlah yang terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini salah satu diantaranya ialah dikarenakan Sekretariat UUPKH Kabupaten Rokan Hulu hanya bekerja sama dengan 1 Bank saja yaitu



Bank Mandiri untuk penyaluran Bantuan Sosial ini, yang mengharuskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan harus datang ke Kabupaten dan mengikuti antrian pembuatan Kartu ATM serta mengantri berkepanjangan yang harus membutuhkan beberapa hari dalam penyelesaian pembuatan kartu dan Penyaluran Bantuan tersebut untuk beberapa Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu termasuk Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara yang tidak memiliki Bank Mandiri di Kecamatan tersebut.

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan cara mendukung aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Untuk mengetahui dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang telah disalurkan memberi dampak kepada kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan penulis telah menyebarkan kuisioner kepada responden yang merupakan Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut :

**Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan dalam memberikan dampak untuk Peserta PKH di Kabupaten Rokan Hulu**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Jawaban Iya untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan memberikan dampak dalam kehidupan Keluarga PKH	77	77%
2	Jawaban Tidak, untuk dana bantuan sosial sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan memberikan dampak dalam kehidupan Keluarga PKH	23	23%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Kemudian bantuan sosial Program Keluarga Harapan berupa uang tunai seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.<sup>75</sup>

#### **6. Pendamping Program Keluarga Harapan**

Pendampingan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud didalam pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

<sup>75</sup> Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jakarta, 2019, hlm. 7.

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas.<sup>76</sup>

- a. Memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan
- c. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

**Tabel III.8 Jawaban Responden Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan tentang Pendampingan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah yang mengetahui	Persentase
1	Jawaban Iya, Untuk Mengetahui tentang tujuan dan manfaat pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan	71	71%
2	Jawaban Tidak, Untuk Mengetahui tentang tujuan dan manfaat pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	29	29%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

<sup>76</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengetahuan keluarga Penerima Keluarga Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari jawaban responden yang memberikan jawaban mengetahui sebanyak 71 keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH atau sebesar 71% dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 29 keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) atau sebesar 29%.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu sudah melebihi dari 50% atau lebih dari sepauh dari total sampel yang mengetahui mengenai fungsi dan manfaat pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dan tujuan serta manfaat pendampingan Program Keluarga harapan itu sendiri adalah untuk kegiatan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengakses layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial juga untuk mensosialisasikan dan memastikan anggota penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban mereka sebagai anggota dari penerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH).

## **7. Peningkatan Kemampuan Keluarga**

Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud didalam pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pendamping sosial

dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Dengan kegiatan pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan keluarga diharapkan pola pikir keluarga penerima manfaat akan pentingnya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan tersebut para Tim Pelaksana tentunya dihaapkan memiliki ilmu dan kemampuan serta keterampilan mengelola sumber daya manusia yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga suatu saat keluarga penerima manfaat tersebut di graduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) adailmu serta keahlian yang telah dimilikinya

**Tabel III.9 Materi Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Development Sesiions (FDS)***

NO	Materi	Sesi Pertemuan
1	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gizi</li> <li>• Pelayanan ibu hamil &amp; bersalin</li> <li>• Pelayanan ibu nifas &amp; menyusui</li> <li>• Pelayanan bayi, pelayanan remaja</li> <li>• Perilaku hidup bersih &amp; sehat (PHBS)</li> </ul>
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi orang tua hebat</li> <li>• Memahami perilaku &amp; belajar anak usia dini</li> <li>• Meningkatkan perilaku baik anak</li> <li>• Bermain sebagai cara anak belajar</li> <li>• Meningkatkan kemampuan bahasa anak</li> <li>• Membantu anak sukses di sekolah</li> </ul>
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan keuangan keluarga</li> <li>• Tabungan &amp; kredit</li> <li>• Usaha mikro, kecil menengah, kewirausahaan &amp; pemasaran</li> </ul>
4	Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan anak, hak anak termasuk bekebutuhhan khusus</li> <li>• Mencegah kekerasan dalam rumah</li> </ul>

		tangga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan ibu</li> </ul>
5	Kesejahteraan Sosial Lansia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan lansia</li> </ul>
6	Kesejahteraan Sosial Disabilitas Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan terhadap jenis disabilitas</li> <li>• Perawatan yang dibutuhkan disabilitas berat</li> <li>• Dukungan yang dapat diberikan keluarga dan masyarakat</li> </ul>

Sumber : Buku Pedoman Bimtek Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial 2018

## 8. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Verifikasi Komitmen KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial. Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program bantuan tunai bersyarat, mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan serta layanan kesejahteraan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan. Pelaksana Program Keluarga Harapan harus memastikan bahwa Peserta Keluarga Penerima Manfaat harus terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial yang mana tujuan

diadakannya Verifikasi Komitmen ialah untuk memantau tingkat kehadiran anggota Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan pada fasilitas Kesehatan serta pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi Peneliti mewawancarai Ibu Elia Fitri, S.Kom selaku Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjabat sebagai Koordinator Program Keluarga Harapan Kecamatan Tambusai, adapun hasil awancaranya ialah sebagai berikut :

“Kegiatan verifikasi ini dilakukan oleh masing-masing pendamping dari Program Keluarga Harapan yang kita lakukan sekali dalam sebulan dengan cara turun langsung kelapangan ke tempat pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial dengan tujuan diadakan Verifikasi ini adalah untuk melihat komitmen dari Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan ini terlibat dalam layanan kesehatan, pendidikan serta layanan kesejahteraan sosial dan adapun kendala yang kami hadapi adalah form dari verifikasi yang selalu terlambat di cetak oleh dinas sosial Kabupaten dan dikirim kepada Sekretariat UPPKH Kabupaten”<sup>77</sup>

Selanjutnya wawancara diteruskan juga dengan bapak Amendra, S.Sos yang menjabat selaku pendamping Progra Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambusai Utara, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

---

<sup>77</sup> Wawancara, Aulia Fadli Lubis, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai*, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

“Verifikasi kami lakukan setelah mendapatkan form verifikasi dari Sekretariat UPPKH yang dari Kabupaten, kemudian berdasarkan form tersebut kita baru bisa bertindak dan turun kelapangan untuk melihat komitmen dari Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan. Dan untuk komitmen Pendidikan harus sampai 85% tingkat kehadiran anak Peserta dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sekolah, kemudian komponen kesehatan untuk melihat tumbuh kembangnya balita di posyandu serta komponen kesejahteraan sosial untuk melihat keikutsertaan lansia dalam mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial”<sup>78</sup>

Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada fasilitas kesehatan, protokol pendidikan sosial. Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan dari Program Keluarga Harapan. Pemenuhan Kewajiban dari Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan haknya sesuai ketentuan program, dan adapun kewajiban dari peserta Program Keluarga Harapan terdiri atas 4 hal sebagai berikut :

- a. Anggota keluarga memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

---

<sup>78</sup> Wawancara, Amendra, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai Utara*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.00 WIB



- b. Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Anggota keluarga mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d. Keluarga Penerima Manfaat hadir dalam pertemuan peningkatan kemaampua keluarga (P2K2) setiap bulannya.<sup>79</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masing-masing Tim Koordinator dari Progra Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh pendamping dengan turun langsung kelapangan yaitu ketempat layanan fasilitas kesehatan, pendidikan serta layanan kesejahteraan sosial dengan form yang telah disediakan oleh Pihak Dinas Sosial Bagian Sekretariat Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk melihat komitmen dan keikutsertaan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian form verifikasi yang telat di terima oleh pendamping di masing-masing Kecamatan disebabkan oleh beberapa alasan terkendala dari phak Kabupaten yang merupakan menjadi kendala dan hambatan

---

<sup>79</sup> Direktorat Jendral Perlindungan dan Jamninan Sosial, *Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan*, Jakarta, 2019. Hlm. 27.

dalam kegiatan verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu.

## **9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan**

Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud didalam ayat 1 dilakukan oleh pendamping sosial dan administrasi pangkalan data dan administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud didalam ayat 2 dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data melalui sistem informasi manajemen Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui proses mekanisme pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) DI Kabupaten Rokan Hulu, Direktur perlindungan dan jaminan sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menentukan waktu atau bulan-bulan untuk melakukan kegiatan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, adapun perubahan-perubahan informasi dari Keluarga Penerima Manfaat sebagai berikut :

- a. Perubahan status eligibilitas Keluarga Penerima Manfaat
- b. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan

- c. Perubahan komponen kepesertaan
- d. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
- e. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses
- f. Perubahan domisili Keluarga Penerima Manfaat
- g. Perubahan data bantuan program komplementer. Pelaksanaan pemutakhiran data menggunakan aplikasi mobile yang digunakan oleh pendamping untuk mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan ke Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>80</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan untuk pembaharuan data dari keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari penambahan komponen atau pengurangan komponen. Pemutakhiran data penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui aplikasi e-pkh oleh pendamping, kendala dan hambatan dari Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu ialah susah dalam mengakses jaringan e-pkh dan juga ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak jujur dalam memberikan data.

---

<sup>80</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan*, Jakarta, 2019. Hlm. 47.

## 10. Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan transformasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi yaitu pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui seperti apa Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Suhatman, S.IP yang menjabat sebagai Ketua Bidang Sekretariat dari Program Keluarga Harapan Rokan Hulu, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Transformasi kepesertaan dari Program Keluarga Harapan ini adalah suatu proses pengakhiran keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai penerima dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) atau yang sering kami sebut dengan graduasi yang disebabkan karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut sudah tidak memenuhi kriteria dan komponen serta komitmen sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga transformasi dilakukan oleh masing-masing dari pendamping Program

Keluarga Harapan pada waktu pemutakhiran data untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap sudah mampu.”<sup>81</sup>

Kemudian Peneliti juga mewawancarai pendamping yang berada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu bersama bapak Bapak Muammar Ghadafi, S.Sos selaku Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan, adapun hasil wawancanya adalah sebagai berikut :

“Transformasi kepesertaan dari Program Keluarga Harapan ini kita lakukan pada pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menurut survei kita lakukan KPM tersebut sudah mampu maupun yang tidak memiliki komponen. Kendala dalam transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan ini terjadi KPM yang dianggap sudah mampu, yang kita temui KPM (Keluarga Penerima Manfaat tidak ingin dikeluarkan karena orang bersangkutan masih menganggap dirinya layak sebagai penerima meskipun pendamping sudah memiliki data dari pemerintah desa”.<sup>82</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambusai Utara yaitu bersama dengan Bapak Amendra, S.Sos dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

---

<sup>81</sup> Wawancara, Suhatman, *Ketua Bidang PKH Kabupaten Rokan Hulu*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

<sup>82</sup> Wawancara, Muammar Ghadafi, *Ketua Koordinasi PKH Kecamatan Tambusai*, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

“Kegiatan Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan adalah pengakhiran Keluarga Peserta Harapan (KPM) dari kepesertaan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) atau yang disebut dengan graduasi. Semakin banyak pendamping melakukan graduasi semakin bagus penilaian dari Kementerian Sosial. Namun di dalam proses graduasi ini kendala yang dihadapi adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak jujur dalam memberikan data terhadap kepemilikan harta benda yang mereka miliki dan juga kurangnya kesadaran dan rasa malu dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ini yang dianggap mampu dan juga kami temukan pemerintah desa ada yang melindungi KPM itu sendiri yang berasal dari desanya supaya tidak dikeluarkan dari kepesertaan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).”<sup>83</sup>

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu belum bisa dikatakan optimal karena masih banyak ditemukan kendala dan hambatan dalam proses pengakhiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan diantaranya ialah Keluarga Penerima Manfaat yang sudah tidak memiliki komponen sebagai penerima ataupun Keluarga Penerima Manfaat yang sudah dianggap mampu secara ekonomi kemudian juga berupa pemberian data yang tidak jujur,

---

<sup>83</sup> Wawancara, Amendra, *Pendamping PKH Kecamatan Tambusai Utara*, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

pemerintah desa yang masih mempertahankan Peserta Penerima Program Keluarga Harapannya serta KPM yang sudah mampu namun masih menganggap dirinya kurang mampu atau dalam keadaan miskin.

**B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.**

Pengimplementasian Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu tidak bisa terlepas dari peran berbagai macam elemen. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan baik dari Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan dalam penyaluran Bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan supaya tercapainya prinsip berkeadilan dan Kesejahteraan sosial dalam pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rokan hulu.

Dalam menerapkan suatu kebijakan pasti akan kita temukan suatu faktor penghambat ataupun pendukung dari kebijakan tersebut, yang mana Implementasi itu sendiri ialah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi sama dengan penerapan atau pelaksanaan.<sup>84</sup>

Begitupun dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu tentunya penulis temukan faktor-faktor penghambat serta Faktor Pendukung baik faktor yang berasal dari internal maupun faktor eksternal dari Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ini yaitu sebagai berikut:

**1. Faktor-Faktor Penghambat Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu**

Didalam Pasal 32 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
- c. Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
- d. Penetapan Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
- e. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;
- f. Pendamping Program Keluarga Harapan;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga

---

<sup>84</sup>Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008, hlm.548.



- h. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan;
- i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
- j. Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tahapan-tahapan mekanisme Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu, Penulis telah menyimpulkan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ketidaksesuaian antara Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan data BDT yang dikirimkan oleh Dinas Sosial Bagian Sekretariat Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini bisa kita bandingkan antara jumlah kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu yang berbanding terbalik dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan yang belum maksimal karena Program Keluarga Harapan ini belum menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih dikategorikan lambat dalam mengupdate data BDT yang sebelumnya dikirimkan ke Pusat, seperti penerima Program Keluarga Harapan yang sebelumnya dikategorikan

misikin dan ditahun mendatang sudah tidak bisa dikategorikan misikin lagi tetapi sudah mampu atau sejahtera.

c. Kurangnya Sosialisasi dikarenakan Terkendala Biaya Operasional

Pemerintah Daerah belum berkomitmen sepenuhnya untuk memenuhi ketentuan dan pendampingan (*sharing*) Program Keluarga Harapan minimal 5% yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu akan berjalan dengan maksimal apabila biaya untuk menjalankan program tersebut saja tidak mencukupi.

d. Sarana dan Prasarana yang masih terbatas untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Sarana prasarana seperti Aula untuk menggelar rapat bulanan atau pemutakhiran data dalam menampung seluruh Kegiatan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu masih belum memadai.

e. Masih kurangnya Komunikasi antara Pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam hal untuk Pemutakhiran data.

Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, kegiatan tersebut dilakukan didalam pertemuan kelompok akan dilakukan pemutakhiran data bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami perubahan komponen atau sudah tidak memiliki komponen lagi. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana seorang

pendamping Program Keluarga Harapan baik tingkat Kecamatan bisa melakukan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat dari PKH serta memastikan keluarga penerima manfaat mendapatkan haknya sementara Keluarga Penerima Manfaat tidak mau hadir dalam pertemuan tersebut.

**1. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu**

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa informan penelitian ini, mengenai Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan daerah untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dengan di lengkapinya susunan birokrasi penyaluran Program Keluarga Harapan ini di Kabupaten Rokan hulu mulai dari Koordinator Pelaksana Kabupaten, Pendamping Pelaksana Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Pendamping Pelaksana Kecamatan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif Kabupaten Rokan Hulu terhadap Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Adanya peningkatan hidup yang baik oleh masyarakat setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana secara maksimal hal ini dapat dilihat antara mekanisme tahapan yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Pasal 32 yaitu dalam mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang terkendala dengan beberapa masalah yang peneliti temukan dilapangan seperti data pengusulan jumlah BDT dari Kabupaten ke Kementerian Sosial yang jauh diharapkan dari yang direncanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, sehingga tidak mencakup semua masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan(PKH) ini, waktu dalam melakukan validasi data calon penerima yang relatif singkat, yang mengakibatkan penetapan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran.

2. Adapaun Faktor- Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu ialah sebagai berikut :
  - a. Faktor Penghambat Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu ialah Ketidaksesuaian antara Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan data BDT yang dikirimkan oleh Dinas Sosial Bagian Sekretariat Program Keluarga Harapan Kabupaten Rokan Hulu kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih dikategorikan lambat dalam mengupdate data BDT yang sebelumnya dikirimkan ke Pusat, Kurangnya Sosialisasi dikarenakan terkendala biaya operasional, Sarana dan Prasarana yang masih terbatas untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Masih kurangnya Komunikasi antara Pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam hal untuk Pematkhiran data.
  - b. Faktor Pendukung Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu ialah Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan daerah untuk mensukseskan Program Keluarga

Harapan (PKH) guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Adanya peningkatan hidup yang lebih baik oleh masyarakat setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

## **B. Saran**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dan dari hasil pembahasan yang diperoleh bahwa Implementasi pengentasan kemiskinan atas program keluarga harapan bukanlah suatu hal yang sederhana, oleh karena itu saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan lebih maksimal lagi dengan mengevaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang profesional. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara benar sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini untuk mengurangi masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi belum mendapatkan.
3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kabupaten Rokan Hulu hendaknya dapat memperkuat peran kelembagaan Program Keluarga Harapan dalam berbagai tingkatan untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan supaya keluarga penerima manfaat Prrogram Keluarga Harapan (PKH) keluar dari garis kemiskinan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku :

- Abdullah dan Abdul Rozak, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*”, Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, edisi ke-3
- Agus Dwiyanto, DKK, “*Kemiskinan dan Otonomi Daerah*”, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ainul Hayati, *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten*, Tesis, UI, 2012
- Bagir Manan, “*Perkembangan Pemikiran dan Mengatur Hak Asasi Manusia Di Indo-nesia*”, Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- C.S.T.Kansil, DKK, “*Sistem Pemerintah Indonesia*”, Jakarta: PT Bumu Aksara, 2005 Edisi ke-2
- Direktorat Jendral Perlindungan dan Jamninan Sosial, *Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan*, Jakarta, 2019
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, PT Sofmedia, Medan, 2015.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung. 2005
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet.3; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teri Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Harimanto dan Winarto, “*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Kartasmita dan Ginandjar, *Pembangunan untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES, 1996.

- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Cetakan 5, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Laporan kegiatan Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Rokan Hulu
- Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016.
- Lysa Angraini, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta 2008.
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2017.
- Rianto Adi, "*Sosiologi Hukum*", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Grava Media, Yogyakarta, 2004.
- Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan – Problem dan Strategi Pengentasannya*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008.
- Tribowo D, Subondo, N.I, *Mengharusutamakan Reformasi Kebijakan Sosial; Tantangan Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, 2018.
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jakarta, 2019.
- Wrihatnolo, Randy dkk, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.

## B. Artikel dan Jurnal

Daud Rismana, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH)*, jurnal fakultas syariah dan hukum uin walisongo semarang, volume xi nomor 2, juli 2019.

Sumber : BPS, Susenas dan Vivi Alatas, Perhitungan Bank Dunia.

Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.indonesia.investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, di akses 03 Maret 2019jam 03.09 WIB.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## D. Internet

<https://ridarnews.com/berita/8112/rohul/11.904-Penerima-Dana-PKH-akan-Dipasang-Label-Dirumah.html>

<http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>, diakses terakhir kali pada 30 April 2018.

<http://elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=2053>, Diakses terakhir kali pada 30 April 2018.

<http://dc399.shared.com/doc/EPrwF9Co/preview.html>, Diakses terakhir kali tanggal 30 April 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan.com>